

: kasus putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan No. 578/Pdt.G/PN.JKT.Sel) / oleh Yustian Hastono

Pengarang : HASTONO, YUSTIAN

Nim : 205030062

Kota : Jakarta

Tahun Terbit : 2010

Deskripsi Fisik : vi, 83 hal. lamp. bibli. 27 cm

Pembimbing : 1.HADIATI, MIA

Bidang : 1.Hukum

Subjek : 1.HUKUM WARIS

Abstrak : abstrak (A) Nama : Yustian Hastono (NIM. 205030120) (B) Judul skripsi : PENGALIHAN HAK ATAS TANAH WARISAN YANG BELUM TERBAGI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO. 578/Pdt.G/PN.Jkt.Sel.) (C) vi + 85 halaman + lampiran, 2010 (D) Kata kunci : Pengalihan Hak Atas Tanah Warisan (E) Isi : Ny. Ang Soan Nio mempunyai 4 (empat) orang anak dari perkawinan pertama. Setelah suaminya meninggal dunia beliau menikah lagi, mendapatkan anak bernama Pudjiarto Agus. Ny. Ang Soan Nio dan kelima anaknya tinggal di Gang Tuapekong No.9 RT.002 RW.011, tanah dan bangunan seluas 743m² dengan Sertifikat Hak Milik No.75/Grogol Udik. Sekitar tahun 2000 keempat anak Ny. Ang Soan Nio dari perkawinan pertama mencurigai adik tiri mereka secara melawan hukum telah mengalihkan hak atas tanah tersebut di atas kepada pihak lain. Belum terbukti kebenarannya, Ny. Ang Soan Nio meninggal dunia. Kemudian Pudjiarto Agus menguasai rumah dan tanah peninggalan Ny. Ang Soan Nio dan mengakui sebagai miliknya yang sah. Apakah : dasar pertimbangan Hakim tentang pengalihan hak atas tanah warisan yang belum terbagi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.578/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel sudah tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Penelitian Hukum Normatif. Data hasil penelitian menyatakan Putusan Majelis menolak permohonan Penggugat untuk mencabut status tanah sengketa yang telah dibalik nama menjadi milik Pudjiarto Agus. Seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti Akta No.9 Tanggal 5 Juni 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Afdal Ghazali, akta tersebut menyangkal kepentingan pihak ketiga yang hendak menguasai Sertifikat Hak Milik No.75/Grogol Udik karena Ny. Ang Soan Nio tidak pernah mengalihkan hak atas tanah tersebut ataupun menjadikannya jaminan atas suatu hutang. Bagi para pihak yang menguasai suatu hak atas tanah dan/atau bangunan hendaknya memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (F) Daftar acuan : 22 (1983-2010) (G) Pembimbing : Mia Hadiati, S.H., M.H. (H) Penulis : Yustian Hastono